

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian umat manusia di seluruh dunia saat ini tertuju pada virus *Corona* yang mewabah di banyak negara sejak ditemukannya kasus wabah *Corona* di Tiongkok pada sekitar bulan akhir Desember 2019. Lembaga *World Health Organization (WHO)* sebagai Badan Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa virus *Corona* atau *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan pandemi yang telah merenggut nyawa ribuan orang¹. Kekhawatiran terhadap *Covid-19* bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi *Covid-19* dari 24 Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.

Realitas terhadap penyebaran *Covid-19* memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika *Covid-19* ini dideklarasikan sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan *Covid-19* dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (*droplet*) saat batuk dan bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus². Dampak sosial dan ekonomi

¹ Zaenal Abidin Bagir, *Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19*, Maarif Institut for culture and humanty, MAARIF Vol. 15, No. 1, Hlm 5. Diakses melalui <https://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/download/75/44> pada tanggal 26 Juni 2022 Pukul 19.30 WIB.

² Siti Nurfitriah Farah Dewi, dkk, *Ringkasan Kebijakan Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19*, Hlm 1. Diakses melalui [http://tnp2k.go.id/download/42771PB%20Sembako CovidFIN.pdf](http://tnp2k.go.id/download/42771PB%20Sembako%20CovidFIN.pdf), pada tanggal 26 Juni 2022 Pukul 20.01 WIB.

yang diakibatkan pandemi *Covid-19* sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang³.

Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi dalam jangka pendek kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran kurang dari 0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen.

³ Rudy S. Prawiradinata, *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa*, Jakarta, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, 2020, Hlm 1. Diakses melalui https://kompak.or.id/storage/app/media/20200713_Buku%20Saku%20Pendataan%20BLTDan20Desa%20FINAL.pdf Pada tanggal 26 Juni 2022 Pukul 22.00 WIB.

Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan meningkat dan terjadi kesenjangan antar wilayah maupun perdesaan keperkotaan⁴.

Selain melambatnya perekonomian, turunnya nilai rupiah, merosotnya indeks harga saham di pasar modal, hingga munculnya masalah likuiditas mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian. Secara mikro, seperti dampak pandemi *Covid-19* dapat menyerang berbagai organisasi atau instansi baik yang berskala besar maupun kecil. Pada organisasi kecil tentu saja permasalahan ini akan sangat terasa karena ketersediaan modal dan sumber daya mereka yang relatif masih kecil sehingga kesulitan untuk membiayai kegiatan. Pada organisasi besar pandemi ini juga dapat berdampak karena *fixed cost* atau biaya tetap yang harus dikeluarkan relatif besar, sementara arus pendapatan pasti akan menurun. Dampak lainnya selain memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Penurunan penerimaan negara dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial yang terjadi dimasyarakat yang terdampak *Covid-19*.

Pandemi *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dampak *Covid-19* saat ini lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki

⁴ *Ibid*, Hlm 2.

mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah *Covid-19* juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan *Covid-19*.

Dana desa merupakan alokasi anggaran yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya yaitu⁵ :

1. Alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai.
3. Dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
4. Tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada.
5. Dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal.
6. Serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Penggunaan dana desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai dengan peraturan kepala daerah. Implementasi kebijakan dalam penggunaan dana desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena

⁵ Heru Cahyono, *Pengelolaan Dana Desa Studi dari sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa*, LIPI Press, Jakarta, 2020, Hlm 32. Diakses melalui <https://lipipress.lipi.go.id/detailpost/pengelolaan-dana-desa-studi-dari-sisi-demokrasi-dan-kapasitas-pemerintahan-desa> Pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 05.15 WIB.

pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangnya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan dana desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya⁶.

Dana desa merupakan alokasi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak *Covid-19* di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Kebijakan tentang bantuan yang berasal dari dana desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dana desa adalah upaya untuk menyentuh seluruh masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat *Covid-19* melalui program Bantuan Langsung

⁶ Yudianto Noverman, *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 4 No. 2, 2018, Hlm 72. Diakses melalui <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/5383> Pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 05.30 WIB.

Tunai (BLT) dana desa. Masyarakat desa yang berhak menerima BLT dana desa yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bahkan yang belum dapat kartu prakerja.

Diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan menjadi program BLT kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian desa.

Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau

Stabilitas Sistem Keuangan disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan atau penundaan dan pemotongan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Dalam penjelasan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamakan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19*⁷. Dengan adanya penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat perlunya mengetahui bagaimana kepastian hukum penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sebelumnya sudah ada penelitian skripsi yang membahas tentang penggunaan dana desa bagi masyarakat akibat terdampak *Covid-19*, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian skripsi sebelumnya, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Akibat Terdampak *Covid-19* oleh Acen, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2022. Hasil penelitian ini yaitu, pertanggungjawaban menjadi persoalan serius dikarenakan bertentangan dengan prinsip

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

pertanggungjawaban keuangan negara, serta penggunaan dana yang sangat besar serta rentan tidak adanya pertanggung jawaban yang menjadi permasalahan atau timbulnya penyalahgunaan dana bantuan langsung tunai dan kurangnya peraturan yang spesifik bagaimana pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pemerintah desa serta kapasitas sumber daya manusia di desa kurang pembekalan atau sosialisasi tentang bagaimana dan manfaat bantuan tunai langsung bagi masyarakat terdampak *Covid-19*.

2. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman oleh Chandra Kusuma Prabawa, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016. Hasil penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Triharjo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya dana desa. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEPASTIAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN BANTUAN MASYARAKAT AKIBAT TERDAMPAK COVID-19**

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH DESA TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepastian hukum penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ?
2. Apa faktor-faktor penghambat penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan manfaat praktis lainnya yaitu yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Hukum” maka yang paling esensi dari negara hukum ialah segala hubungan antara negara atau pemerintah dan masyarakat atau antar sesama anggota masyarakat yang di landasi oleh aturan hukum baik tertulis atau tidak tertulis yang memberlakukan dan menjamin perlindungan hukum bagi warganya⁸. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Negara Indonesia menganut sistem

⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995, Hlm 21.

kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945)⁹.

Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda¹⁰.

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum yang dirinci menjadi empat unsur, yaitu¹¹ :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara

⁹ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafika, Bandung, 2009, Hlm 125.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999, Hlm 146.

¹¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 29.

3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechtserlijke Controle*).

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila terdapat banyak makna. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hanya jika melanggar aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak ada undang-undang yang melarangnya¹². Dilema antara penegakan hukum yang mengedepankan pada prinsip kepastian hukum atau rasa keadilan merupakan persoalan yang sudah ada

¹² Mahfud M.D, *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 91.

sejak lama. Keduanya sama-sama ada di dalam konsepsi negara hukum¹³. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum *rechstaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan *Anglo Saxon* dengan konsep negara *the rule of law*.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntuhkan untuk desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan desa untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Dana desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Penetapan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah di prioritaskan oleh Peraturan Menteri Desa dalam Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT). Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa¹⁴. Tujuan dari dana desa yaitu meningkatkan pelayanan publik didesa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan¹⁵.

¹³ *Ibid*, Hlm 89.

¹⁴ Buku Pintar Dana Desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2017, Hlm 12. Diakses melalui https://www.academia.edu/37956112/BUKU_PINTAR_DANA_DESA Pada tanggal 28 Juni 2022 Pukul 11.47 WIB

¹⁵ *Ibid*, Hlm 14.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi *Covid-19* pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari dana desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah *Covid-19*. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini¹⁶.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Covid-19* Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa¹⁷.

¹⁶ Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Juni 2020, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan, Hlm 5. Diakses melalui https://kompak.or.id/storage/app/media/20200713_Buku%20Saku%20Pendataan%20BLT-Dana%20Desa%20FINAL.pdf. Pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 06.03 WIB.

¹⁷ *Ibid*, Hlm 2.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta jurnal-jurnal dengan pembahasan yang sama mengenai Penggunaan dana desa pada masa *Covid-19*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran penelaahan dan penganalisaan kaedah-kaedah hukum yang bersifat abstraktif terhadap kasus yang bersifat konkret¹⁸.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

a. Persiapan

¹⁸ Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hml 57.

Pada tahap ini yang dilakukan penulis yaitu menentukan masalah yang akan diteliti berdasarkan permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai kepastian hukum penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

b. Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data –data dari kepustakaan dan dari jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis dengan pembahasan mengenai penggunaan dana desa bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

c. Pengolahan data

Pada tahap ini penulis melakukan analisa terkait bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti mengenai pembahasan penggunaan dana desa bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

d. Pembahasan

Pada tahap ini penelitian memaparkan hasil penelitian yang berdasarkan dari teori yang digunakan dan kemudian menarik kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan penelitian hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan baku primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan pembahasan dalam penelitian penulis.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, mengenai bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya dari kamus hukum, wikipedia, ensiklopedia, jurnal dan internet dan lain-lain¹⁹ yang mengenai pembahasan penelitian yang sama terkait

¹⁹ *Ibid*, Hlm 13.

penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *Covid-19*.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penalaran hukum yaitu metode yang mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi hukum mengenai kepastian hukum penggunaan dana desa dalam pelaksanaan bantuan masyarakat akibat terdampak *covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini bertempat di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang yang beralamatkan di Jalan H.S Ronggowaluyo Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Indonesia 41361.